



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Raazaq Pranata Bin Emrizal;
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi (Sumbar);
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/28 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sungai Pua No.48 Kampung Baru
Jorong Limo Suku, Desa Sungai Pua,
Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam
Sumatera barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resort Merangin sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 kemudian diperpanjang oleh Kepala Kepolisian Resort Merangin tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Yuli Rizki Melawati, S.H., dan 2. Susi Susanti S.H., yang kesemuanya adalah

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kesehatan Rt.24 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan surat Kuasa Penunjukkan oleh Majelis Hakim tertanggal 31 Mei 2023;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 65/Pid Sus/2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2023, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 65/Pid Sus/2023 tentang Pergantian Majelis Hakim tanggal 15 Juni 2023, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 65/Pid Sus/2023 tentang pergantian Majelis Hakim tanggal 26 Juni 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid Sus/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Raazaq Pranata Bin Emrizal" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja", sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Raazaq Pranata Bin Emrizal" dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 1,994 (satu koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dikurangi 0,112 (nol koma seratus dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 1,882 (satu koma delapan ratus delapan puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna Putih.
 - 23 (dua puluh tiga) Lembar Kertas Pavir Warna Putih.

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam beserta simcard.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga saat ini yang harus mencari nafkah untuk adik dan orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum/Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Rek.Pkr: PDM-13/MRG/04/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 saat Terdakwa mengikuti acara club Vespa dengan rute Bukititnggi - Painan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Faiz (Dpo) dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja untuk digunakan sebelum perjalanan dengan berkata "Aku Ado Ganja Kau Mau Dak" Terdakwa menjawab "Iyo Mau, Aku Mintak Paket Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah)" dijawab Saudara Faiz "Iyolah Tunggu Aku Ambil Dulu Paketnya", kemudian Saudara Faiz mengambil narkotika jenis ganja tersebut, Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saudara Faiz menemui Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa narkoba jenis ganja paket Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) pesanan Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara Faiz dan Saudara Faiz menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari bukittinggi menuju Kabupaten Merangin dan narkoba ganja yang Terdakwa beli dari Saudara Faiz masih Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan di grup *whatsapp* yang beranggotakan teman-teman Terdakwa dengan isi pesan "Aku Ado Bawak Ganjo Dari Bukit" dijawab teman Terdakwa yang bernama Saudara Toing "Ado Dak" Terdakwa jawab "Ado, Tapi Agek Malam Lah Kito Makek Nyo" dijawab oleh Saudara Toing "Iyo", selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa pergi menuju Saudara Bima yang beralamat di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, namun saat sampai di rumah Saudara Bima hanya ada kakak dari Saudara Bima yang bernama Saudara Aldo, kemudian Terdakwa langsung menuju dapur rumah Saudara Bima untuk menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting sambil menunggu teman Terdakwa yang bernama Saudara Toing dan Saudara Joni, pada saat sedang menunggu teman Terdakwa, datanglah aparat Kepolisian Polres Merangin menangkap Terdakwa serta ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/12/DKUKMPP-MET/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh Efnita Awal selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 1,994 (satu koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dikurangi 0,112 (nol koma seratus dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 1,882 (satu koma delapan ratus delapan puluh dua) gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.5A.5A1.03.23.0989 yang di keluarkan pada tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Daun Kering, Biji Dan Ranting yang diterima dan diperiksa di Lab. adalah benar Mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 saat Terdakwa mengikuti acara club Vespa dengan rute Bukititnggi - Painan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Faiz (Dpo) dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja untuk digunakan sebelum perjalanan dengan berkata "Aku Ado Ganja Kau Mau Dak" Terdakwa menjawab "Iyo Mau, Aku Mintak Paket Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)" dijawab Saudara Faiz "Iyolah Tunggu Aku Ambil Dulu Paketnya", kemudian Saudara Faiz mengambil narkotika jenis ganja tersebut, Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saudara Faiz menemui Terdakwa dengan membawa narkotika jenis ganja paket Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pesanan Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara Faiz dan Saudara Faiz menyerahkan narkotika jenis ganja kepada

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari bukittinggi menuju Kabupaten Merangin dan narkoba ganja yang Terdakwa beli dari Saudara FAIZ masih Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan di grup *whatsapp* yang beranggotakan teman-teman Terdakwa dengan isi pesan "Aku Ado Bawak Ganjo Dari Bukit" dijawab teman Terdakwa yang bernama Saudara Toing "Ado Dak" Terdakwa jawab "Ado, Tapi Agek Malam Lah Kito Makek Nyo" dijawab oleh Saudara Toing "Iyo", selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa pergi menuju Saudara Bima yang beralamat di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, namun saat sampai di rumah Saudara Bima hanya ada kakak dari Saudara Bima yang bernama Saudara Aldo, kemudian Terdakwa langsung menuju dapur rumah Saudara Bima untuk menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) lintingsambil menunggu teman Terdakwa yang bernama Saudara Toing dan Saudara Joni, pada saat sedang menunggu teman Terdakwa, datanglah aparat Kepolisian Polres Merangin menangkap Terdakwa serta ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/12/DKUKMPP-MET/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh Efnita Awal selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 1,994 (satu koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dikurangi 0,112 (nol koma seratus dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 1,882 (satu koma delapan ratus delapan puluh dua) gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.0989 yang di keluarkan pada tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Daun Kering, Biji Dan Ranting yang diterima dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di Lab. adalah benar Mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja dan bukan untuk Ilmu Pengetahuan Atau Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diuraikan Tersebut Di Atas, Diatur Dan Diancam Pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Afrianda Putra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bersama rekan saksi Wahyu Okta Saputra melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis Ganja atas nama Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal;
- Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal, ditangkap karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika Ganja yang terjadi yakni pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Sekira Pukul 20.30 Wib Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 linting dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang pada saat interogasi diakui Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal adalah miliknya;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni, SH, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkotika Jenis ganja di sekitaran wilayah Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan Lidik dan melakukan Observasi serta hunting untuk mendapatkan baket. Pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, salah seorang dari team opsnel satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki laki yang bernama Razak Pranata sedang

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba jenis ganja dan team opsial pun langsung bergerak menuju Desa Sungai Ulak, yang mana posisi diduga pelaku sedang menguasai narkoba jenis ganja, kemudian team opsial berhasil melihat keberadaan pelaku yang sedang duduk di dapur rumah sdr Bima sekira pukul 20.30 wib, saat pelaku lengah team langsung menemui pelaku dan dilakukan penggeledahan di temukanlah barang bukti 1 linting dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja didalam kotak rokok merek Marlboro warna putih di saku depan sebelah kiri celana terduga pelaku Raazaq Pranata Bin Emrizal, kemudian pelaku beserta barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dibawa ke Polres merangin guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni saksi beserta Briptu Wahyu Okta Saputra dan menemukan dari badan Terdakwa berupa 1 linting dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal pada saat Introgasi bahwa awal mula Terdakwa mendapat ganja pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 pada saat Terdakwa ikut acara kumpul-kumpul klub Vespa dengan rute Bukititnggi-Painan dimana Terdakwa bertemu dengan sdr Faiz juga ikut acara tersebut, dan sdr Faiz pada saat itu memberikan 1 (satu) linting narkoba ganja untuk digunakan sebelum perjalanan, dan setelah kembali ke Bukit tinggi Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Faiz untuk Terdakwa bawa ke Bangko seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba ganja tersebut yakni untuk Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa yang bernama sdr Toing dan sdr Joni;
- Bahwa selain berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi narkoba jenis Ganja, ditemukan juga 1 (satu) Linting yang diduga berisi Narkoba Jenis Ganja, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna Putih dan 23 (dua puluh tiga) Lembar Kertas Pavir Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal, sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

2. Wahyu Okta Saputra Bin M Nur yang berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bersama rekan Wahyu Afrianda Putra melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis Ganja atas nama Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal;
- Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal, ditangkap karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba Ganja yang terjadi yakni pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Sekira Pukul 20.30 Wib Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 linting dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang pada saat interogasi diakui Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal adalah miliknya;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni, SH, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkoba Jenis ganja di sekitaran wilayah Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan Lidik dan melakukan Observasi serta hunting untuk mendapatkan baket. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, salah seorang dari team opsnel satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki laki yang bernama Razak Pranata sedang menguasai narkoba jenis ganja dan team opsnel pun langsung bergerak menuju Desa Sungai Ulak, yang mana posisi diduga pelaku sedang menguasai narkoba jenis ganja, kemudian team opsnel berhasil melihat keberadaan pelaku yang sedang duduk di dapur rumah sdr Bima sekira pukul 20.30 wib, saat pelaku lengah team langsung menemui pelaku dan dilakukan pengeledahan di temukanlah barang bukti 1 linting dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja didalam kotak rokok merek Marlboro warna putih di saku depan sebelah kiri celana terduga pelaku Raazaq Pranata Bin Emrizal, kemudian pelaku beserta barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dibawa ke Polres merangin guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni saksi beserta saksi Wahyu Afrianda Putra dan menemukan dari badan Terdakwa berupa 1 linting dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal pada saat Interogasi bahwa awal mula Terdakwa mendapat ganja pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 pada saat Terdakwa ikut acara kumpul-kumpul klub Vespa dengan rute Bukititnggi-Painan dimana Terdakwa bertemu dengan sdr Faiz juga ikut acara tersebut, dan sdr Faiz pada saat itu memberikan 1 (satu) linting narkoba ganja untuk digunakan sebelum perjalanan, dan setelah kembali ke Bukit tinggi Terdakwa kemudian membeli narkoba jenis ganja kepada Faiz untuk Terdakwa bawa ke Bangko dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba ganja tersebut yakni untuk Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa yang bernama sdr Toing dan sdr Joni;
- Bahwa selain berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi narkoba jenis Ganja, ditemukan juga 1 (satu) Linting yang diduga berisi Narkoba Jenis Ganja, 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna Putih dan 23 (dua puluh tiga) Lembar Kertas Pavir Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal, sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melinting ganja di dapur rumah Sdr Bima;
- Bahwa mendapat Ganja dari sdr Faiz dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pada saat acara kumpul club

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vespa di Bukit Tinggi, pada saat itu Sdr Faiz awalnya memberi Ganja 1 (satu) linting kepada Terdakwa untuk dipakai diperjalanan menuju Bukit Tinggi, dan Ketika pulang dari Bukit Tinggi Terdakwa kemudian membeli ganja kepada Faiz seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib melalui chat Whatsapp group Terdakwa mengatakan “aku ado bawa ganjo dari bukit” kemudian dijawab Toing “ado dak” Terdakwa Jawab “ado, tapi agek malam lah kito makeknyo”, kemudian sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa pergi menuju kerumah teman saksi yang bernama Bima namun pada sat itu Bima sedang tidak ada akan tetapi hanya ada Aldo (abang dari Bima), sambil menunggu Toing dan Aldo Terdakwa kemudian di dapur rumah Bima Terdakwa menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting dan ketika akan melinting lagi datang pihak kepolisian Polres Merangin menangkap Terdakwa dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja, beserta 1 (satu) bungkus ganja yang disimpan didalam kotak rokok Marlboro warna putih yang didapat dicelana didalam saku depan sebelah kiri;
- Bahwa sebelum penangkapan ini Terdakwa pernah diminta tolong untuk membelikan ganja oleh Toing melalui Whatsapp pada hari jumat 17 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai, menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 1,994 (satu koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dikurangi 0,112 (nol koma seratus dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 1,882 (satu koma delapan ratus delapan puluh dua) gram.
2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna Putih.
3. 23 (dua puluh tiga) Lembar Kertas Pavir Warna Putih.
4. 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam beserta simcard.

Berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi dengan nomor surat: PP.01.01.5A.5A.03.23.0989 bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastic bening yang bertanda A berisikan daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering, biji dan ranting, dengan berat 0,112 gram, diperoleh kesimpulan sample Positif/Terdeteksi Ganja;

Berdasarkan uji sample Urine terhadap Terdakwa oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Merangin ditanda tangani oleh Refandi, AMd diperoleh kesimpulan bahwa dari Urine Terdakwa mengandung THC positif/atau mengandung ganja/tumbuhan Cannabis;

Berdasarkan penimbangan barang bukti oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Bangko bahwa dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastic bening yang berisi narkotika ganja diperoleh berat kotor ganja 1,427gram dan berat bersih 1,227gram dan 1 (satu) linting ganja diperoleh berat kotor 0,874gram dan berat bersih 0,767gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bersama rekan Wahyu Afrianda Putra dan saksi Wahyu Okta Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal;
2. Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal, ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Sekira Pukul 20.30 Wib Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
3. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 linting dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang pada saat interogasi diakui Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal adalah miliknya;
4. Bahwa Penangkapan terhadap diawali dari informasi bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkotika Jenis ganja di sekitaran wilayah Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
5. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada dapur rumah sdr Bima, sedang melinting ganja dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukanlah barang bukti 1 linting dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja didalam kotak rokok merek Marlboro warna putih di saku depan sebelah kiri celana terduga pelaku Raazaq Pranata Bin Emrizal, kemudian pelaku beserta barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dibawa ke Polres merangin guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mendapat ganja pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 pada saat Terdakwa ikut acara kumpul-kumpul klub Vespa dengan rute Bukit tinggi-Painan dimana Terdakwa bertemu dengan sdr Faiz juga ikut acara tersebut, dan sdr Faiz pada saat itu memberikan 1 (satu) linting narkotika ganja untuk digunakan sebelum perjalanan, dan setelah kembali ke Bukit tinggi Terdakwa kemudian membeli narkotika jenis ganja kepada Faiz untuk Terdakwa bawa ke Bangko dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

7. Bahwa sebelum penangkapan ini Terdakwa pernah diminta tolong untuk membelikan ganja oleh Toing melalui Whatsapp pada hari jumat 17 Februari 2023;

8. Bahwa keuntungan Terdakwa dari membeli Narkotika adalah dapat menggunakan Ganja bersama-sama sdr Toing dan sdr Joni;

9. Bahwa selain berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi narkotika jenis Ganja, ditemukan juga 1 (satu) Linting yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna Putih dan 23 (dua puluh tiga) Lembar Kertas Pavir Warna Putih;

10. Bahwa Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal, sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut;

11. Berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi dengan nomor surat: PP.01.01.5A.5A.03.23.0989 bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastic bening yang bertanda A berisikan daun kering, biji dan ranting, dengan berat 0,112 gram, diperoleh kesimpulan sample Positif/Terdeteksi Ganja;

12. Berdasarkan uji sample Urine terhadap Terdakwa oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Merangin ditanda tangani oleh Refandi, AMd diperoleh kesimpulan bahwa dari Urine Terdakwa mengandung THC positif/atau mengandung ganja/tumbuhan Cannabis;

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan penimbangan barang bukti oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Banko bahwa dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastic bening yang berisi narkoba ganja diperoleh berat kotor ganja 1,427gram dan berat bersih 1,227gram dan 1 (satu) linting ganja diperoleh berat kotor 0,874gram dan berat bersih 0,767gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal:

1. Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Subsidair 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, sehingga apabila pasal Primair telah terbukti Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk terpenuhinya pasal ini harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Razaaq Pranata Bin Emrizal sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Razaaq Pranata Bin Emrizal adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini ditujukan kepada unsur perbuatan sesuai dengan unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 12, 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan untuk narkoba dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkoba dengan syarat Narkoba dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapat izin Menteri;

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan memperhatikan identitas Terdakwa bahwa Terdakwa hanyalah seorang yang bekerja sebagai wiraswasta dan dalam hal ini Terdakwa tidak ada hubungannya sebagai Pengembang Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang untuk Narkotika dan juga dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berwenang dalam hal Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa patutlah dipersalahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Tanpa Hak Atau Melawan hukum" ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur ini maka terhadap unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mendapat ganja pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 dari sdr Faiz yang didapatkan Terdakwa pada saat ikut acara kumpul-kumpul klub Vespa dengan rute Bukititnggi-Painan dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Faiz;

Menimbang bahwa sebelum kembali ke Bukit tinggi Terdakwa kemudian membeli narkotika jenis ganja kepada Faiz untuk Terdakwa bawa ke Bangko dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan Ganja tersebut Terdakwa membawanya ke Bangko untuk dipergunakan di Bangko hal ini diperkuat bukti percakapan WA yang terlampir dalam berkas perkara ini, dimana pada saat itu mengatakan "aku ado bawa ganjo dari bukit" kemudian dijawab Toing "ado dak" Terdakwa Jawab "ado, tapi agek malam lah kito makeknyo", kemudian sekira pukul 20.10 Wib;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa di rumah Bima, sambil menunggu Toing dan Aldo Terdakwa kemudian pergi ke dapur rumah Bima, mengeluarkan ganja dari bungkusan kotak rokok marlboro dimana pada saat itu Terdakwa menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting dan kemudian Terdakwa pada saat akan melinting ganja lagi datang pihak kepolisian Polres Merangin menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja, kotak rokok Marlboro warna putih yang didapat dicelana didalam saku depan sebelah kiri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa tidak adanya bukti apapun menyatakan perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja kepada siapa pun;

Menimbang dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tidak terbukti terhadap unsur Pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini akan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum dan untuk selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk terpenuhinya pasal ini harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam unsur pasal sebelumnya, dan oleh karena unsur pasal ini telah terbukti terhadap pertimbangan unsur sebelumnya maka terhadap unsur pasal ini dianggap telah terbukti;

Ad 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum juga telah dipertimbangkan dalam unsur pasal sebelumnya, dan oleh karena unsur pasal ini telah terbukti terhadap pertimbangan unsur sebelumnya maka terhadap unsur pasal ini dianggap telah terbukti;

Ad.3 Unsur Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur ini maka terhadap unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa Terdakwa awalnya diberikan 1 (satu) linting ganja pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 dari sdr Faiz pada saat Terdakwa ikut acara kumpul-kumpul klub Vespa dengan rute Bukititnggi-Painan;

Menimbang bahwa kemudian sebelum kembali ke Bukit tinggi Terdakwa kemudian membeli narkotika jenis ganja kepada Faiz untuk Terdakwa bawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan Ganja tersebut Terdakwa membawanya ke Bangko untuk dipergunakan di Bangko hal ini diperkuat bukti percakapan WA yang terlampir dalam berkas perkara ini, dimana pada saat itu mengatakan “aku ado bawa ganjo dari bukit” kemudian dijawab Toing “ado dak” Terdakwa Jawab “ado, tapi agek malam lah kito makeknyo”;

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di Bangko Terdakwa dirumah Bima, sambil menunggu Toing dan Aldo Terdakwa kemudian pergi ke dapur rumah Bima, dimana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan bungkus ganja lalu melintingsnya dan menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting dan saat ketika Terdakwa akan melinting datang pihak kepolisian Polres Merangin menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja, kotak rokok Marlboro warna putih yang didapat dicelana didalam saku depan sebelah kiri;

Menimbang, terhadap barang bukti yang didapat dari Terdakwa berdasarkan penimbangan barang bukti oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Bangko bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) plastic bening yang berisi narkoba ganja diperoleh berat kotor ganja 1,427gram dan berat bersih 1,227gram dan 1 (satu) linting ganja diperoleh berat kotor 0,874gram dan berat bersih 0,767gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi dengan nomor surat: PP.01.01.5A.5A.03.23.0989 bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastic bening yang bertanda A berisikan daun kering, biji dan ranting, dengan berat 0,112 gram, diperoleh kesimpulan sample Positif/Terdeteksi Ganja;

Menimbang bahwa dari Pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan ini Terdakwa pernah diminta tolong untuk membelikan ganja oleh Toing melalui Whatsapp pada hari jumat 17 Februari 2023 namun tidak jelas apakah barang bukti ganja yang dititipkan tersebut adalah barang bukti ganja yang dibeli Terdakwa untuk Sdr Toing;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 111 Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkoba tersebut, karena secara logika, setiap orang yang menggunakan narkoba pasti “memiliki, menyimpan dan menguasai”;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta fakta dipersidangan pada saat penangkapan Terdakwa bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melinting ganja di dapur rumah milik Sdr Bima dan rencananya linting ganja tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Terdakwa dan temanya yang bernama Toing dan Aldo namun sebelum Toing dan Aldo datang Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resort Merangin;

Menimbang bahwa pertimbangan diatas Terdakwa terbukti menguasai Narkotika jenis ganja namun pada fakta-fakta hukumnya bahwa niat Terdakwa menguasai Narkotika adalah untuk dipakainya bersama dengan Temannya terbukti dari Whatsapp Terdakwa yang mengatakan "aku ado bawa ganjo dari bukit" kemudian dijawab Toing "ado dak" Terdakwa Jawab "ado, tapi agek malam lah kito makeknyo;

Menimbang bahwa dari Urine Terdakwa juga dilakukan uji sample Urine oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Merangin ditanda tangani oleh Refandi, AMD diperoleh kesimpulan bahwa dari Urine Terdakwa mengandung THC positif/atau mengandung ganja/tumbuhan Cannabis;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas bahwa menurut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal: Pasal 111 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam permohonan secara Lisan Terdakwa mohon untuk diringankan hukum baginya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Terdakwa menyangkut keringanan hukuman dan tidak menyangkal atas perbuatan yang ia lakukan oleh karena Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut kedalam keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 1,994 (satu koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dikurangi 0,112 (nol koma seratus dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 1,882 (satu koma delapan ratus delapan puluh dua) gram.
2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna Putih.
3. 23 (dua puluh tiga) Lembar Kertas Pavir Warna Putih.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Untuk Dimusnahkan;

4. 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam beserta simcard.

Oleh karena barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Untuk Dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam hal pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan mau merubah kelakuannya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal penjatuhan lamanya pidana yang akan di jatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya berawal dari Terdakwa membelinya seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan Ganja tersebut Terdakwa membawanya ke Bangko untuk dipergunakan di Bangko lalu Terdakwa melakukan percakapan WA dimana pada saat itu mengatakan “aku ado bawa ganjo dari bukit” kemudian dijawab Toing “ado dak” Terdakwa Jawab “ado, tapi agek malam lah kito makeknyo”;

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di Bangko Terdakwa dirumah Bima, sambil menunggu Toing dan Aldo Terdakwa kemudian pergi ke dapur rumah Bima, dimana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan bungkus ganja lalu melintingnya dan Terdakwa sempat menghisap ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting dan saat ketika Terdakwa akan melinting datang pihak kepolisian Polres Merangin menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Bangko, didapatkan hasil berat bersih ganja tersebut adalah 0,767 gram;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan hasil urine Terdakwa yang positif mengandung Narkoba (THC), berdasarkan Hasil Pengujian Laboratrium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Ahmad Refandi, Amd;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan dan pencandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 poin b menjelaskan dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a berat barang bukti pemakai 1 (satu) hari dalam poin nomor 5 berat ganja adalah 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim simpulkan penguasaan, kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa adalah dalam rangka untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dalam Dakwaan Penyalahguna yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1 yang pada pokoknya menjelaskan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan surat dakwaan

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak di dakwakan tetapi Terdakwa terbukti sebagai pemakaian dan jumlahnya relatif kecil maka Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diperkuat kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 2 yang pada pokoknya Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim memandang tidak adil dan terlalu berat bagi Terdakwa jika dijatuhi pidana dengan mengacu kepada ketentuan minimal khusus sebagaimana ketentuan dalam pasal 111 ayat (1) Undang undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim lebih tepat menjatuhkan putusan dibawah batasan minimal khusus yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Raazaq Pranata Bin Emrizal tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Raazaq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 1,994 (satu koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dikurangi 0,112 (nol koma seratus dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 1,882 (satu koma delapan ratus delapan puluh dua) gram.
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna Putih.
 3. 23 (dua puluh tiga) Lembar Kertas Pavir Warna Putih.

Dimusnahkan;

4. 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam beserta simcard.

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh S.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Joko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Oktarini Prihatin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amir El Hafidh S.H.,

Rahadian Nur, S.H., M.H.,

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Susilo, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)